



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG REMUNERASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Daerah Kota Bandung, namun dalam pelaksanaannya terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 24);
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 24);
18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT DAERAH KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Proporsi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
 - a. perhitungan atas pendapatan BLUD 90% (sembilan puluh persen) dari jasa pelayanan yang diterima oleh individu; dan
 - b. perhitungan atas posisi jabatan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jasa pelayanan yang diterima oleh individu.
- (2) Pegawai ASN tidak mendapatkan penghargaan atas posisi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan besaran perhitungan posisi jabatan pada Jasa Pelayanan yang tidak diberikan tidak melebihi besaran Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan berkenaan.
- (3) Tata Cara pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jasa Kontribusi;
 - b. Jasa Manajerial; dan
 - c. Jasa Penilaian.
- (4) Penerima Jasa Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. kelompok pelaksana medis, psikolog dan apoteker merupakan seorang dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter umum, dokter gigi, psikolog, serta apoteker;
 - b. kelompok asisten dokter merupakan kelompok perawat, bidan, terapis gigi dan mulut, penata anestesi, terapis okupasi, terapis wicara, rekraksionis optisian dan fisioterapis;

- c. kelompok asisten penunjang adalah kelompok asisten apoteker, analis laboratorium, radiografer, fisikawan medis, teknisi transfusi darah, teknisi gigi, embriolog, serta nutrisisionis; dan
 - d. kelompok administrasi umum dan penunjang non medis merupakan seluruh Pegawai Rumah Sakit Daerah Kota yang tidak termasuk kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, kecuali Pejabat Struktural Rumah Sakit Daerah Kota.
- (5) Penerima Jasa Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada Pejabat Struktural dan unsur manajerial Rumah Sakit Daerah Kota.
- (6) Penerima Jasa Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah seluruh Pegawai Rumah Sakit Daerah Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3, diberikan dengan ketentuan terdiri dari 70% (tujuh puluh persen) unsur penilaian kinerja dan 30% (tiga puluh persen) unsur kedisiplinan.
- (2) Penilaian kinerja merupakan persentase ketercapaian target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.
- (3) Kedisiplinan merupakan unsur kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Faktor pengurangan jasa pelayanan untuk Pegawai ASN dan Pegawai non ASN Rumah Sakit Daerah Kota adalah sebagai berikut:
 - a. pengurangan sebesar 3% (tiga persen) perhari terhadap Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah;

- b. pengurangan sebesar 3% (tiga persen) apabila terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya dengan ketentuan perhitungan secara kumulatif 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit selama 1 (satu) bulan kehadiran untuk:
 - 1. keterlambatan dibawah 30 (tiga puluh) menit setiap harinya yang dihitung secara akumulasi; dan
 - 2. bagi pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dihitung secara akumulasi.
 - c. pengurangan bagi pegawai yang terlambat masuk kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. untuk keterlambatan di atas 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setiap keterlambatan;
 - 2. untuk keterlambatan di atas 90 (sembilan puluh) menit sampai dengan 150 (seratus lima puluh) menit, pengurangan sebesar 1% (satu persen) setiap keterlambatan; dan
 - 3. untuk keterlambatan di atas 150 (seratus lima puluh) menit, pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) setiap keterlambatan.
- (5) Pemberhentian jasa pelayanan untuk Pegawai ASN dan Non ASN diberlakukan apabila:
- a. cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut kecuali sakit akibat kecelakaan kerja;
 - b. cuti bersalin dan cuti besar;
 - c. berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - d. berstatus terdakwa atau terpidana; atau
 - e. pengenaan hukuman disiplin/diberhentikan sementara.
- (6) Besaran prosentase faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c dihitung dari total jasa pelayanan yang seharusnya diterima.
2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1(satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan mengenai Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Daerah Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2025.

3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Maret 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Maret 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN
2023 TENTANG REMUNERASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT DAERAH KOTA
BANDUNG

JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH KOTA

A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG (RSUD Kota Bandung)
1. JASA KONTRIBUSI

Jasa Kontribusi akan didistribusikan dengan proporsi profesi sebagai berikut:

a. Instalasi Gawat Darurat

Penanganan pasien di IGD (Instalasi Gawat Darurat) adalah penanganan pasien yang selesai dilakukan di IGD (pasien pulang dari IGD) dengan kategori sebagai berikut:

1) Pada Penanganan pasien dengan dokter sebagai Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) tunggal

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter	14,5 %
2.	Dokter Spesialis Penunjang	4 %
3.	Apoteker	1 %
4.	Asisten Dokter	5 %
5.	Asisten Penunjang	2 %
6.	Administrasi	0,5 %
7.	Pos Remunerasi	15 %

2) Pada Penanganan Pasien dengan konsul kepada Dokter Gigi

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter	12,5 %
2.	Dokter Gigi	2 %
3.	Dokter Spesialis Penunjang	4 %
4.	Apoteker	1 %
5.	Asisten Dokter	5 %
6.	Asisten Penunjang	2 %
7.	Administrasi	0,5 %
8.	Pos Remunerasi	15%

3) Pada penanganan pasien dengan Tindakan Medik Operatif (TMO) Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis	11,5 %
2.	Dokter	3 %
3.	Dokter Spesialis Penunjang	4 %
4.	Apoteker	1 %
5.	Asisten Dokter	5 %
6.	Asisten Penunjang	2 %

7.	Administrasi	0,5 %
8.	Pos Remunerasi	15%

- 4) Pada penanganan pasien dengan konsul kepada Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis	8%
2.	Dokter	6,5 %
3.	Dokter Spesialis Penunjang	4 %
4.	Apoteker	1 %
5.	Asisten Dokter	5 %
6.	Asisten Penunjang	2 %
7.	Administrasi	0,5 %
8.	Pos Remunerasi	15 %

- 5) Pada penanganan pasien dengan konsul kepada Dokter Spesialis /Dokter Gigi Spesialis dan TMO Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis:

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (Konsul)	4 %
2.	Dokter Spesialis (TMO)	8,5 %
3.	Dokter	2 %
4.	Dokter Spesialis Penunjang	4 %
5.	Apoteker	1 %
6.	Asisten Dokter	5 %
7.	Asisten Penunjang	2 %
8.	Administrasi	0,5 %
9.	Pos Remunerasi	15%

- b. Instalasi Rawat Jalan

- 1) Pada penanganan pasien oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) tunggal

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (DPJP)	16,5 %
2.	Dokter Spesialis Penunjang	4 %
3.	Apoteker	1 %
4.	Asisten Dokter	5 %
5.	Asisten Penunjang	2 %
6.	Administrasi	0,5 %
7.	Pos Remunerasi	13 %

- 2) Pada penanganan pasien dengan Konsul antar Spesialis

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (DPJP)	12,5 %
2.	Dokter Spesialis/dokter gigi spesialis lainnya	4 %
3.	Dokter Spesialis Penunjang	4 %
4.	Apoteker	1 %
5.	Asisten Dokter	5 %
6.	Asisten Penunjang	2 %
7.	Administrasi	0,5
8.	Pos Remunerasi	13 %

3) Pada penanganan bersama Dokter/Dokter Gigi

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (DPJP)	13,5 %
2.	Dokter/Dokter Gigi	3%
3.	Dokter Spesialis Penunjang	4%
4.	Apoteker	1 %
5.	Asisten Dokter	5 %
6.	Asisten (Penunjang)	2 %
7.	Administrasi	0,5 %
8.	Pos Remunerasi	13 %

4) Pada penanganan bersama Dokter/Dokter Gigi dan Dokter Spesialis Lainnya/Dokter Gigi Spesialis Lainnya

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (DPJP)	9,5 %
2.	Dokter Spesialis Lainnya	4 %
3.	Dokter Spesialis Penunjang	4%
4.	Dokter/Dokter Gigi	3 %
5.	Apoteker	1 %
6.	Asisten Dokter	5 %
7.	Asisten Penunjang	2 %
8.	Administrasi	0,5 %
9.	Pos Remunerasi	13 %

5) Pada penanganan oleh dokter / dokter gigi atau Psikolog

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter	16,5 %
2.	Dokter Spesialis Penunjang	4 %
3.	Apoteker	1 %
4.	Asisten Dokter	5 %
5.	Asisten Penunjang	2 %
6.	Administrasi	0,5 %
7.	Pos Remunerasi	13%

6) Pada pelaksanaan Tindakan Medik Operatif (TMO) di Instalasi Rawat Jalan proporsi DPJP atau spesialis lainnya atau operator akan dilakukan penambahan proporsi sebesar 2%.

7) Pada penanganan pasien dengan pemeriksaan rujukan penunjang

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis Penunjang	20 %
2.	Asisten Penunjang	2,5 %
3.	Administrasi	0,5%
4.	Pos Remunerasi	13 %

c. Instalasi Rawat Inap

1) Diagnosa dengan Tindakan Medik Operatif (TMO)

a) Pada Kasus dengan DPJP tunggal

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (DPJP Operator)	18,5 %
2.	Dokter Anestesi	9 %
3.	Dokter	1 %
4.	Dokter Spesialis Penunjang	2 %
5.	Apoteker	0,5 %

6.	Asisten Dokter Spesialis	5 %
7.	Asisten Dokter Penunjang	1 %
8.	Administrasi	0,5 %
9.	Pos Remunerasi	7,5%

- b) Pada penanganan TMO dengan DPJP Konsul Antar Dokter Spesialis

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (Dokter Operator)	16,5 %
2.	Dokter Spesialis Lainnya	2 %
3.	Dokter Anestesi	9 %
4.	Dokter Spesialis Penunjang	2 %
5.	Dokter	1 %
6.	Apoteker	0,5 %
7.	Asisten Dokter Spesialis	5 %
8.	Asisten Dokter Penunjang	1 %
9.	Administrasi	0,5 %
10.	Pos Remunerasi	7,5%

- c) Pada penanganan TMO dengan Rawat Bersama oleh Spesialis lainnya

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (DPJP Operator)	13,5 %
2.	Dokter Anestesi	9 %
3.	Dokter Spesialis Lainnya	5 %
4.	Dokter Spesialis Penunjang	2 %
5.	Dokter	1 %
6.	Apoteker	0.5 %
7.	Asisten Dokter Spesialis	5 %
8.	Asisten Dokter Penunjang	1%
9.	Administrasi	0,5 %
10.	Pos Remunerasi	7,5 %

- d) Pada Kasus Sectio Secaria (SC)

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis Obgyn	16,5%
2.	Dokter Anestesi	8 %
3.	Dokter Anak	4,5 %
4.	Dokter	1 %
5.	Dokter Spesialis Penunjang	2 %
6.	Apoteker	0,5 %
7.	Asisten Dokter Spesialis	5 %
8.	Asisten Dokter Penunjang	1%
9.	Administrasi	0,5 %
10.	Pos Remunerasi	6 %

- e) Jika tidak ada jaga di tempat bagi operator SC, maka proporsi pelaksana operator SC akan ditambahkan 1% pada pelaksanaan SC di luar jam kerja.
- f) Pada kasus penambahan TMO di Instalasi Rawat inap, proporsi dokter operator akan dilakukan penambahan proporsi sebesar 3% yang diambil dari pos remunerasi. Pembagian untuk masing masing operator adalah sebagai berikut:
- Operator Utama mendapatkan 60% (enam puluh persen); dan
 - Operator lainnya 40% (empat puluh persen).

2) Diagnosa Tindakan Medik Non Operatif (TMNO)

a) Pada penanganan TMNO dengan DPJP tunggal

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (DPJP)	16 %
2.	Dokter Spesialis Penunjang	3 %
3.	Dokter	2 %
4.	Apoteker	1 %
5.	Asisten Dokter Spesialis	5 %
6.	Asisten Dokter Penunjang	3 %
7.	Administrasi	0,5 %
8.	Pos Remunerasi	10,5%

b) Pada penanganan TMNO dengan Konsul Spesialis Lainnya

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (DPJP)	14 %
2.	Spesialis Lainnya	2 %
3.	Dokter Spesialis Penunjang	3 %
4.	Dokter	2 %
5.	Apoteker	1 %
6.	Asisten Dokter Spesialis	5 %
7.	Asisten Dokter Penunjang	3 %
8.	Administrasi	0,5 %
9.	Pos Remunerasi	10,5 %

c) Pada penanganan TMNO dengan Rawat Bersama

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (DPJP)	12 %
2.	Spesialis Lainnya	5 %
3.	Dokter Penunjang	3 %
4.	Dokter	2%
5.	Apoteker	1 %
6.	Asisten Dokter Spesialis	5 %
7.	Asisten Dokter Penunjang	3 %
8.	Administrasi	0,5 %
9.	Pos Remunerasi	10,5 %

- Pembagian jasa kontribusi pada pendapatan pada Kelompok dokter spesialis penunjang akan dibagikan berdasarkan persentase nilai kontribusi terhadap pelayanan pasien.
- Pembagian Insentif Jasa Kontribusi pada kelompok asisten dokter dan asisten penunjang selanjutnya di distribusikan ke masing-masing Pegawai RSUD Kota Bandung dalam Kelompok tersebut berdasarkan nilai atau Grading sesuai kesepakatan masing- masing kelompok yang ditetapkan dalam berita acara kesepakatan.
- Pembagian Insentif Jasa kontribusi pada kelompok administrasi umum akan dibagikan berdasarkan total nilai yang digunakan pada Jasa Penilaian.
- Proporsi profesi yang telah ditetapkan dapat diubah dalam kisaran deviasi maksimal serta minimal sebesar 5% (lima persen) dengan menyesuaikan kompleksitas kasus diagnosis dan kemampuan keuangan BLUD RSUD Kota Bandung.

- Perubahan proporsi tersebut dapat ditetapkan berdasarkan hasil rapat pembahasan manajemen yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Perubahan Proporsi.

2. JASA MANAJERIAL

Alokasi Jasa Manajerial didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

Besaran Jasa Pelayanan yang akan didistribusikan – total Jasa Kontribusi =
Jasa Penilaian + Jasa Manajerial

Alokasi Jasa Manajerial dibanding dengan alokasi jasa penilaian adalah maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen).

Jasa Manajerial diberikan kepada unsur manajerial sebagai dasar upaya peningkatan pendapatan BLUD yang terdiri atas:

- a. Direktur dengan nilai 2,4;
- b. Wakil Direktur dengan nilai 1,7;
- c. Kabag/Kabid dengan nilai 5;
- d. Kasie dan Kasubag dengan nilai 9,3;
- e. Kepala Instalasi, Ketua Komite, ketua SPI, Bendahara Penerimaan BLUD, Bendahara Pengeluaran BLUD, Verifikator Dokumen Keuangan dan lainnya (Case Manager, Supervisor, Koordinator Keperawatan, petugas IPCN) dengan nilai 5.

Besaran jumlah poin pada Jasa Manajerial sebagai berikut:

1. Direktur 100%;
2. Wakil Direktur 100%;
3. Kabag/Kabid, Golongan IV masing-masing jumlah poin 10, Golongan III masing-masing jumlah poin 9;
4. Kasubag/Kasie Gol IV masing-masing jumlah poin 6,7, Kasubag/Kasie Gol III masing-masing jumlah poin 6;
5. Untuk Kepala Instalasi dan Lainnya berdasarkan nilai.

3. JASA PENILAIAN

Alokasi Jasa Penilaian akan didistribusikan dengan proporsi alokasi sebagai berikut:

1. Direktur sebesar 1,00;
2. Wakil Direktur sebesar 1,20;
3. Kepala Bagian/Kepala Bidang sebesar 2,90;
4. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi sebesar 4,90;
5. Pelaksana sebesar 89,00;
6. Tim Remunerasi 1.

Dari masing-masing alokasi tersebut akan didistribusikan ke masing masing indikator penilaian dengan bobot nilai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12.

Indikator Penilaian individu yang digunakan adalah:

- a. Indikator Dasar merupakan dasar pemberian penghargaan berupa insentif dengan menilai lamanya waktu bertugas di RSUD Kota Bandung yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) di RSUD Kota Bandung, dengan kriteria:

INDIKATOR PENILAIAN DASAR	
MASA KERJA	SKORS
> 10 th	8
>7,5 - 10 th	5
> 5 - 7,5 th	4
> 2,5 - 5 th	3
> 1 - 2,5 th	2
< 1 Th	1

- b. Indikator Kompetensi adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi berdasarkan pendidikan Pegawai/Karyawan RSUD Kota Bandung atau keterampilan yang bersertifikat yang sudah diakui RSUD Kota Bandung dengan ketentuan sebagai berikut:

SD	= 1
SMP	= 2
SMA/SMU	= 3
D1	= 4
D3	= 5
D4	= 6
S1	= 7
S2/DOKTER/DOKTER GIGI/APOTEKER/NERS	= 8
DOKTER SPESIALIS	= 9
S3/SUBSPESIALIS KONSULEN	=10

Tingkat pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja Pegawai RSUD Kota Bandung tidak diakui atau tidak disertakan dalam sistem ini.

Contoh: Seorang Sarjana Keperawatan bekerja sebagai Kepala Tata Usaha, maka gelar sarjana nya tidak berlaku.

Pegawai yang telah menyelesaikan ke jenjang yang lebih tinggi:

- a. Bagi PNS : Nilai Pendidikan diakui apabila sudah tercantum dalam SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh Wali Kota;
- b. Bagi Non PNS : Nilai Pendidikan diakui sesuai ijazah pendidikan saat diterima sebagai pegawai RSUD Kota Bandung.
- c. Indikator Risiko adalah Nilai untuk resiko yang diterima pegawai atau karyawan akibat pekerjaannya. Nilai Resiko terbagi menjadi 4 (empat) tingkat, yaitu:
- Indikator Risiko Tingkat I dengan Nilai Index 1 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik, apabila pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu : Petugas Informasi dan Kurir/Caraka.

- Indikator Risiko Tingkat II dengan Nilai Index 2 adalah kemungkinan terjadinya resiko kerja yang bersifat kimiawi, apabila Pegawai RSUD Kota Bandung yang bersangkutan bekerja sesuai SOP. Terdiri dari: Rawat Jalan, Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRs), Rehabilitasi Medik, Farmasi, Ambulans, dan Hemodialisa, *Admission* Rawat Jalan, Rekam Medis (Penyimpanan, Distribusi dan *Assembling*), Administrasi, Pengelola Barang, Pendamping Orang Sakit (POS).
 - Indikator Risiko Tingkat III dengan Nilai Index 4 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat radiasi dan Psikologis walaupun Pegawai RSUD Kota Bandung yang bersangkutan bekerja sesuai SOP. Terdiri dari: Rawat Inap, Laboratorium, Rekam Medis (*Case Mix*), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), *Case Manager*, Verifikator Dokumen Keuangan, Kasir, Bendahara, Petugas Pengaduan, *Infection Prevention Control Nurse* (IPCN).
 - Indikator Risiko Tingkat Grade IV dengan Nilai Index 6 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat Infeksius, Radiasi dan Psikologis, walaupun Pegawai RSUD Kota Bandung yang bersangkutan bekerja sesuai Protap Isolasi yaitu: Bedah Sentral, IGD, *Intensive Care Unit* (ICU), *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU), *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU), *Direct Observed Treatments* (DOTs), *Laundry*, Forensik, Petugas Pemulasaraan Jenazah, Radiologi, Ruang Bersalin, Perinatologi, Kesehatan Lingkungan, *Admission* Rawat Inap/IGD, Supervisi, *Central Sterilized Supply Department* (CSSD).
- d. Indikator Kegawatdaruratan adalah Nilai untuk Pegawai RSUD Kota Bandung yang bekerja pada daerah gawat darurat yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu. Tingkatan kegawatdaruratan sangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai atau karyawan. Terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu : Tingkat I, II, III dan IV.

No	Tingkat Kegawatdaruratan	Index
1	Tingkat Kegawatdaruratan Rendah Administrasi, POS, IPCN, <i>Case Manager</i> , Rekam Medis, Kesehatan Lingkungan	1
2	Tingkat Kegawatdaruratan Sedang Kasir Verifikator Dokumen Keuangan Gizi Laundry IPSRs SIMRS Farmasi Gas Medis Rawat Jalan CSSD Radiologi Non Shif Laboratorium Non Shif Hemodialisa Non shift Supervisi Ambulans Pemulasaraan Jenazah	2
3	Tingkat Kegawatdaruratan Tinggi Rawat Inap Hemodialisa Shift	4

	Laboratorium shif Radiologi shif IPSRS	
4	Tingkat Kegawatdaruratan Sangat Tinggi Bedah Central Intensive Care IGD	6

- e. Indikator Jabatan adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang Pegawai RSUD Kota Bandung yang bersangkutan, dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut:

No	Kelompok Jabatan	Index
1	Tidak Memiliki Jabatan	1
2	Kepala Instalasi/Unit, Kepala Ruangan, <i>Case Manager</i> , Supervisor, IPCN, Pejabat Pengadaan, Bendahara	2
3	Ketua Komite, Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)	3

- f. Skor adalah Nilai Individu yang merupakan pengkalian dari nilai terhadap Rating atau Bobot.

Format Indikator Penilaian

No	Objek	Nilai	Bobot	Skor
1	Indikator Dasar		2	
	• Setiap 4 tahun SPMT bernilai 1 index			
2	Indikator Kompetensi		3	
	a. SD	1		
	b. SMP	2		
	c. SMA/SMU	3		
	d. D1	4		
	e. D3	5		
	f. D4	6		
	g. S1	7		
	h. S2/Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/NERS	8		
	i. Dokter Spesialis	9		
	j. Dokter Subspesialis Konsultan	10		
3	Indikator Risiko		5	
	a. Grade I	1		
	b. Grade II	2		
	c. Grade III	4		
	d. Grade IV	6		
4	Indikator Kegawatdaruratan		4	
	a. Grade I	1		
	b. Grade II	2		
	c. Grade III	4		
	d. Grade IV	6		
5	Indikator Jabatan		4	
	a. Tidak memiliki jabatan	1		
	b. Kepala Instalasi, Kepala Ruangan, <i>Case Manager</i> , Supervisor, IPCN, Kepala Unit	2		
	c. Ketua Komite, Ketua SPI	3		
TOTAL SKOR INDIVIDU				

Keterangan:

Skor individu bisa berubah setiap bulan tergantung kepada perubahan masa kerja, pendidikan, posisi/jabatan, lokasi bekerja dan perubahan risiko kerja.

4. FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

- a. Menentukan Besaran Jasa Pelayanan yang akan didistribusikan Cara menentukan besaran jasa pelayanan yang akan didistribusikan adalah dengan cara:

$$\frac{\text{Total PAD} \times \text{besaran proporsi jasa pelayanan yang ditetapkan (30-50\%)}}{\text{Besaran Jasa Pelayanan yang akan didistribusikan}} =$$

Total PAD adalah total pendapatan RSUD Kota Bandung sesuai bulan pendapatan yang terdiri dari total pendapatan dari rawat jalan, rawat inap, IGD, penunjang, klaim mitra kerja yang telah berkontrak, klaim BPJS, hibah, hasil kerjasama, bunga, dan pendapatan lain lain yang sah.

Bila pendapatan belum diterima sepenuhnya pada bulan berjalan, perhitungan besaran jasa pelayanan dapat disesuaikan pengajuan Form Pengajuan Klaim (FPK) yang sudah terverifikasi BPJS Kesehatan.

- b. Cara Perhitungan Jasa Kontribusi

Jasa kontribusi adalah jasa yang diberikan kepada Pegawai RSUD Kota Bandung berdasarkan kontribusinya terhadap pendapatan rumah sakit yang terdiri atas:

- 1) Jasa Kontribusi BPJS Kesehatan

Formula Jasa Kontribusi BPJS Kesehatan ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Jasa Kontribusi BPJS Kesehatan} = \text{Pendapatan INA-CBG} \times \text{RVU} \times \text{Proporsi Profesi}$$

RVU adalah perbandingan Tarif INA CBG dengan Total Tarif RSUD Kota Bandung.

- 2) Jasa Kontribusi Non BPJS Kesehatan

Formula insentif Jasa Kontribusi Non BPJS Kesehatan ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Jasa Kontribusi Non BPJS Kesehatan} = \text{Total Pendapatan} \times \text{Proporsi Profesi}$$

- 3) Total Insentif Jasa Kontribusi Pendapatan ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Total Insentif Jasa Kontribusi} = \text{Insentif Jasa Kontribusi BPJS Kesehatan} + \text{Insentif Jasa Kontribusi Non BPJS Kesehatan}$$

c. Menentukan Proteksi

Insentif diberikan sebagai imbal jasa atas pelayanan yang telah diberikan sehingga insentif yang diberikan harus memenuhi kriteria layak, sehingga pada pendapatan akhir yang dinilai tidak layak dapat diberikan proteksi insentif dalam bentuk:

1) Proteksi Proporsional

Pada kasus diagnosa tertentu, setelah melalui perhitungan biaya dan evaluasi kompleksitas penyakit maka proteksi proporsi dapat diberlakukan melalui berita acara kesepakatan rapat pembahasan. Proteksi proporsi dapat diterapkan melalui penetapan konstanta RVU maksimal sebesar 1 dan penggunaan proporsi dalam kisaran deviasi maksimal 5 % (sesuai batang tubuh) atau tambahan lain yang ditetapkan dalam berita acara kesepakatan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan rumah sakit.

2) Proteksi ASN

Berdasarkan analisa kemampuan keuangan, Rumah Sakit dapat memberikan proteksi kepada ASN berupa tambahan insentif agar menyesuaikan dengan besaran nilai tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang tambahan penghasilan ASN sesuai dengan kelas jabatannya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penambahan Jasa Pelayanan atas Jabatan.

Proteksi dapat diberikan apabila memenuhi target pelayanan yang telah ditetapkan baik secara kualitas maupun kuantitas, memenuhi target waktu jam kerja dan tidak ada terkait masalah kedisiplinan pegawai.

d. Menentukan Besaran Koreksi

Apabila terdapat pegawai kurang bayar atau lebih bayar insentif atau penambahan insentif atas dasar tugas tambahan, maka dapat diberikan penyesuaian insentif pada alokasi bulan berikutnya atau bulan sesuai berdasarkan atas kebijakan manajemen dalam bentuk koreksi.

5. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Pegawai RSUD Kota Bandung yang Pensiun, Pindah Tugas Instansi Lain, Keluar dari RSUD Kota Bandung maka akan tetap mendapatkan Jasa Kontribusi sesuai dengan kontribusi pendapatan yang diberikan;
- b. Jasa Manajerial dan Jasa Penilaian dapat diberikan bagi Pegawai RSUD Kota Bandung yang Pensiun, Pindah Tugas Instansi Lain, Keluar dari RSUD Kota Bandung secara proporsional dengan rumus $N+1$ (N =Bulan Berkenaan);
- c. Jasa pejabat pengelola barang dan jasa BLUD dapat diberikan dalam bentuk koreksi sesuai jenjang nominal berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Daerah Kota;
- d. Jasa Pelaksana Diklat dapat diberikan dalam bentuk koreksi sesuai nilai kontribusi diklat;
- e. Pegawai RSUD Kota Bandung yang alih jabatan diatur sebagai berikut: Dari fungsional ke struktural atau sebaliknya Insentif fungsional/struktural diberikan secara proporsional sesuai dengan TMT jabatan;
- f. Pejabat struktural yang merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) mendapat insentif tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi Jasa Manajerial; dan
- g. Pejabat fungsional yang merangkap jabatan manajerial akan mendapatkan jasa manajerial sebesar 20% (dua puluh persen).

B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDUNG KIWARI

1. JASA KONTRIBUSI

Jasa Kontribusi akan didistribusikan dengan proporsi profesi sebagai berikut:

a. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Penanganan pasien di IGD adalah penanganan pasien yang selesai dilakukan di IGD (pasien pulang dari IGD) dengan kategori sebagai berikut:

1) Pada Penanganan pasien dengan dokter sebagai Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) tunggal

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter	14,5 %
2.	Dokter Spesialis Penunjang	4 %
3.	Apoteker	1 %
4.	Asisten Dokter	5 %
5.	Asisten Penunjang	2 %
6.	Administrasi	0,5 %
7.	Pos Remunerasi	15 %

2) Pada Penanganan Pasien dengan konsil kepada Dokter Gigi

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter	12,5 %
2.	Dokter Gigi	2 %
3.	Dokter Spesialis Penunjang	4 %
4.	Apoteker	1 %
5.	Asisten Dokter	5 %
6.	Asisten Penunjang	2 %
7.	Administrasi	0,5 %
8.	Pos Remunerasi	15%

3) Pada penanganan pasien dengan tindakan medik operatif Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis	11,5 %
2.	Dokter	3 %
3.	Dokter Spesialis Penunjang	4 %
4.	Apoteker	1 %
5.	Asisten Dokter	5 %
6.	Asisten Penunjang	2 %
7.	Administrasi	0,5 %
8.	Pos Remunerasi	15%

4) Pada penanganan pasien dengan konsil kepada Dokter Spesialis /Dokter Gigi Spesialis

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis	8%
2.	Dokter	6,5 %
3.	Dokter Spesialis Penunjang	4 %
4.	Apoteker	1 %
5.	Asisten Dokter	5 %
6.	Asisten Penunjang	2 %
7.	Administrasi	0,5 %
8.	Pos Remunerasi	15 %

- 5) Pada penanganan pasien dengan konsul kepada Dokter Spesialis /Dokter Gigi Spesialis dan TMO dokter spesialis/dokter gigi spesialis

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (Konsul)	4 %
2.	Dokter Spesialis (TMO)	8,5 %
3.	Dokter	2 %
4.	Dokter Spesialis Penunjang	4 %
5.	Apoteker	1 %
6.	Asisten Dokter	5 %
7.	Asisten Penunjang	2 %
8.	Administrasi	0,5 %
9.	Pos Remunerasi	15%

b. Instalasi Rawat Jalan

- 1) Pada penanganan pasien oleh dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebagai DPJP tunggal

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (DPJP)	16,5 %
2.	Dokter Spesialis Penunjang	4 %
3.	Apoteker	1 %
4.	Asisten Dokter	5 %
5.	Asisten Penunjang	2 %
6.	Administrasi	0,5 %
7.	Pos Remunerasi	13 %

- 2) Pada penanganan pasien dengan Konsul antar Spesialis

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (DPJP)	12,5 %
2.	Dokter Spesialis/dokter gigi spesialis lainnya	4 %
3.	Dokter Spesialis Penunjang	4 %
4.	Apoteker	1 %
5.	Asisten Dokter	5 %
6.	Asisten Penunjang	2 %
7.	Administrasi	0,5
8.	Pos Remunerasi	13 %

- 3) Pada penanganan bersama Dokter/Dokter Gigi

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (DPJP)	13,5 %
2.	Dokter/Dokter Gigi	3%
3.	Dokter Spesialis Penunjang	4%
4.	Apoteker	1 %
5.	Asisten Dokter	5 %
6.	Asisten (Penunjang)	2 %
7.	Administrasi	0,5 %
8.	Pos Remunerasi	13 %

- 4) Pada penanganan bersama Dokter/Dokter Gigi dan Dokter Spesialis Lainnya/Dokter Gigi Spesialis Lainnya

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (DPJP)	9,5 %
2.	Dokter Spesialis Lainnya	4 %
3.	Dokter Spesialis Penunjang	4%

4.	Dokter/Dokter Gigi	3 %
5.	Apoteker	1 %
6.	Asisten Dokter	5 %
7.	Asisten Penunjang	2 %
8.	Administrasi	0,5 %
9.	Pos Remunerasi	13 %

5) Pada penanganan oleh Dokter/Dokter Gigi atau Psikolog

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter	16,5 %
2.	Dokter Spesialis Penunjang	4 %
3.	Apoteker	1 %
4.	Asisten Dokter	5 %
5.	Asisten Penunjang	2 %
6.	Administrasi	0,5 %
7.	Pos Remunerasi	13%

6) Pada pelaksanaan Tindakan Medis Operatif (TMO) di Instalasi Rawat Jalan proporsi DPJP atau spesialis lainnya atau operator akan dilakukan penambahan proporsi sebesar 2%.

7) Pada penanganan pasien dengan pemeriksaan rujukan penunjang

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis Penunjang	20 %
2.	Asisten Penunjang	2,5 %
3.	Administrasi	0,5%
4.	Pos Remunerasi	13 %

c. Instalasi Rawat Inap

1) Diagnosa dengan TMO

a) Pada Kasus dengan DPJP tunggal

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (DPJP Operator)	18,5 %
2.	Dokter Anestesi	9 %
3.	Dokter	1 %
4.	Dokter Spesialis Penunjang	2 %
5.	Apoteker	0,5 %
6.	Asisten Dokter	5 %
7.	Asisten Penunjang	1 %
8.	Administrasi	0,5 %
9.	Pos Remunerasi	7,5%

b) Pada penanganan TMO dengan DPJP Konsul Antar Dokter Spesialis

No	Jenis Profesi	Proporsi dari Tarif INA-CBG
1.	Dokter Spesialis (Dokter Operator)	16,5 %
2.	Dokter Spesialis Lainnya	2 %
3.	Dokter Anestesi	9 %
4.	Dokter Spesialis Penunjang	2 %
5.	Dokter	1 %
6.	Apoteker	0,5 %
7.	Asisten Dokter	5 %
8.	Asisten Penunjang	1 %
9.	Administrasi	0,5 %
10.	Pos Remunerasi	7,5%

- c) Pada penanganan TMO dengan Rawat Bersama oleh Spesialis lainnya

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (DPJP Operator)	13,5 %
2.	Dokter Anestesi	9 %
3.	Dokter Spesialis Lainnya	5 %
4.	Dokter Spesialis Penunjang	2 %
5.	Dokter	1 %
6.	Apoteker	0.5 %
7.	Asisten Dokter	5 %
8.	Asisten Penunjang	1%
9.	Administrasi	0,5 %
10.	Pos Remunerasi	7,5 %

- d) Pada Kasus Sectio Secaria (SC)

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis Obgyn	16,5%
2.	Dokter Anestesi	8 %
3.	Dokter Anak	4,5 %
4.	Dokter	1 %
5.	Dokter Spesialis Penunjang	2 %
6.	Apoteker	0,5 %
7.	Asisten Dokter	5 %
8.	Asisten Penunjang	1%
9.	Administrasi	0,5 %
10.	Pos Remunerasi	6 %

- e) Jika tidak ada jaga di tempat bagi operator SC, maka proporsi pelaksana operator SC akan ditambahkan 1% (satu persen) pada pelaksanaan SC di luar jam kerja.
- f) Pada kasus penambahan TMO di Instalasi Rawat inap, proporsi dokter operator akan dilakukan penambahan proporsi sebesar 3% (tiga persen) yang diambil dari pos remunerasi. Pembagian untuk masing masing operator adalah sebagai berikut:
- Operator Utama mendapatkan 60% (enam puluh persen); dan
 - Operator lainnya 40% (empat puluh persen).

2) Diagnosa Tindakan Medik Non Operatif (TMNO)

- a) Pada penanganan TMNO dengan DPJP tunggal

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (DPJP)	16 %
2.	Dokter Spesialis Penunjang	3 %
3.	Dokter	2 %
4.	Apoteker	1 %
5.	Asisten Dokter	5 %
6.	Asisten Penunjang	3 %
7.	Administrasi	0,5 %
8.	Pos Remunerasi	10,5%

b) Pada penanganan TMNO dengan Konsul Spesialis Lainnya

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (DPJP)	14 %
2.	Spesialis Lainnya	2 %
3.	Dokter Spesialis Penunjang	3 %
4.	Dokter Umum	2 %
5.	Apoteker	1 %
6.	Asisten Dokter	5 %
7.	Asisten Penunjang	3 %
8.	Administrasi	0,5 %
9.	Pos Remunerasi	10,5 %

c) Pada penanganan TMNO dengan Rawat Bersama

No	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis (DPJP)	12 %
2.	Spesialis Lainnya	5 %
3.	Dokter Spesialis Penunjang	3 %
4.	Dokter	2%
5.	Apoteker	1 %
6.	Asisten Dokter	5 %
7.	Asisten Penunjang	2 %
8.	Administrasi	0,5 %
9.	Pos Remunerasi	10,5 %

Ketentuan Lain-Lain:

- Pembagian jasa kontribusi pada pendapatan kelompok dokter spesialis penunjang akan dibagikan berdasarkan persentase nilai kontribusi terhadap pelayanan pasien.
- Pembagian Insentif Jasa kontribusi pada kelompok asisten Dokter, asisten penunjang, dan administrasi umum dan penunjang nonmedis akan dibagikan berdasarkan total nilai yang digunakan pada Jasa Penilaian.
- Pembagian insentif jasa kontribusi bagi apoteker diberikan berdasarkan besarnya peran dan tanggung jawab dari masing-masing apoteker.
- Proporsi profesi yang telah ditetapkan dapat diubah dalam kisaran deviasi maksimal serta minimal sebesar 5% (lima persen) dengan menyesuaikan kompleksitas kasus diagnosis dan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Bandung Kiwari. Perubahan proporsi tersebut dapat ditetapkan berdasarkan hasil rapat pembahasan manajemen yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Perubahan Proporsi.
- Pada penanganan bersama kasus rawat jalan dan rawat inap yang melibatkan psikolog, maka proporsi pendapatan jasa pelayanan yang diterima psikolog akan diatur berdasarkan kontribusi pendapatan.
- Kriteria Dokter Spesialis Penunjang yang dimaksud dalam jasa kontribusi adalah Dokter Spesialis Penunjang dengan jenis spesialisasi sebagai berikut:
 - Dokter Spesialis Patologi Klinik;
 - Dokter Spesialis Radiologi;
 - Dokter Spesialis Patologi Anatomi; dan
 - Dokter Spesialis Penunjang Lainnya yang ditetapkan dalam rapat Manajemen dan tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Dokter Penunjang.

- g. Pembagian jasa pelayanan pada RSUD Bandung Kiwari berdasarkan akrual basis pada bulan pelayanan kesehatan.
- h. RSUD Bandung Kiwari dapat memberikan penyesuaian jasa pelayanan Kesehatan dalam tahun berjalan.
- i. Penyesuaian jasa pelayanan diberikan berdasarkan perhitungan tambah (+)/kurang (-) atas jasa pelayanan yang telah dibagikan.
- j. Penyesuaian jasa pelayanan dapat diberikan dua kali di setiap tahunnya dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan keuangan dan likuiditas keuangan BLUD RSUD Bandung Kiwari pada tahun berkenaan.
- k. Pemberian jasa pelayanan kesehatan kepada dokter mitra dan/ atau dokter tamu diberikan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian antara pimpinan BLUD dengan dokter mitra dan/atau dokter tamu.
- l. Pembagian remunerasi jasa pelayanan untuk pasien umum poli sore dan poli eksekutif diberikan berdasarkan *fee for service*.
- m. Jasa kontribusi sesuai dengan proporsi yang sudah ditetapkan, dibagikan berdasarkan hasil rapat pembahasan manajemen yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Jasa Pelayanan pada bulan berjalan.
- n. Pegawai RSUD Bandung Kiwari yang Pensiun, Pindah Tugas Instansi Lain, Keluar dari RSUD Bandung Kiwari, maka akan tetap mendapatkan Jasa Pelayanan sesuai dengan bulan pelayanan yang diberikan.
- o. Berdasarkan analisa kemampuan keuangan, Rumah Sakit dapat memberikan proteksi kepada ASN berupa tambahan insentif agar menyesuaikan dengan besaran nilai tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang tambahan penghasilan ASN sesuai dengan kelas jabatannya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penambahan Jasa Pelayanan atas Jabatan.
- p. Diluar proteksi yang telah diberikan terhadap ASN sesuai poin o, Rumah Sakit dapat memberikan tambahan Jasa Pelayanan atas jabatan Pengelola Pelayanan, Pengelola Keuangan BLUD, Pengelola Barang BLUD dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa BLUD.
- q. Proteksi dapat diberikan apabila memenuhi target pelayanan yang telah ditetapkan baik secara kualitas maupun kuantitas, memenuhi target waktu jam kerja dan tidak ada terkait masalah kedisiplinan pegawai.

2. JASA MANAJERIAL

- a. Kelompok Pejabat Struktural dan Unsur Manajerial adalah sebagai berikut:
 - 1) Kelompok Pejabat Struktural:
 - a) Direktur;
 - b) Wakil Direktur;
 - c) Kepala Bidang/Bagian; dan
 - d) Kepala Seksi/Kasubag.
 - 2) Unsur Manajerial:
 - 1) Pengelola lingkup pelayanan Kesehatan;
 - 2) Pengelola lingkup pelayanan keuangan dan Barang;
 - 3) *Case Manajer*;
 - 4) *Pengelola Case Mix*;
 - 5) Pengelola BPJS Kesehatan; dan
 - 6) Pengelola Pengadaan, IT dan Sekretaris dan Sekretaris Wakil Direktur.

- b. Proporsi pembagian Jasa Pelayanan Manajerial adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN JABATAN	BATAS MINIMAL	BATAS TENGAH	BATAS MAKSIMAL
1	Pejabat Struktural	10,79%	12,79%	19,29%
2	Pengelola Lingkup Kegiatan Pelayanan Kesehatan	1,84%	1,5%	2,04%
3	Pengelola Lingkup Kegiatan Pelayanan Keuangan dan Barang	1,93%	2,5%	3,59%
4	<i>Case Manajer</i>	1,06%	1,05%	1,70%
5	Pengelola <i>Case mix</i>	0,96%	0,96%	1,54%
6	Pengelola BPJS	1,00%	1,5%	4,00%
7	Pengelola Pengadaan, IT dan Sekretaris dan Sekretaris Wakil Direktur	1,71%	1,71%	2,70%
8	Tambahan batas minimal untuk tenaga medis dan profesi lainnya	10,71%	17,99%	15,14%
	JUMLAH TOTAL	30,00%	40,00%	50,00%

Ketentuan Lain-Lain:

1. Jasa manajerial diberikan sesuai porsi tersebut di atas berdasarkan penilaian individu.
2. Pembagian jasa manajerial bersumber dari pendapatan jasa sarana prasana rumah sakit.
3. Rumah Sakit Bandung Kiwari dapat memberikan tambahan jasa pelayanan kepada penerima jasa kontribusi yang bersumber dari alokasi jasa manajerial.
4. Besaran tambahan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud nomor 4, diberikan berubah-ubah berdasarkan proporsi pembagian jasa manajerial yang diatur dalam rapat manajemen yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan tentang besaran tambahan jasa pelayanan bagi penerima jasa kontribusi.

3. JASA PENILAIAN

- a. Indikator dasar adalah sebagai insentif dasar bagi seluruh Pegawai RSUD Bandung Kiwari yang standarnya diadopsi dari lama kerja pegawai dan golongan yang bersangkutan di rumah sakit dengan ketentuan:

INDIKATOR PENILAIAN DASAR	
MASA KERJA	SKORS
> 10 th	8
>7,5 - 10 th	5
> 5 - 7,5 th	4
> 2,5 - 5 th	3
> 1 - 2,5 th	2
< 1 Th	1

- b. Indikator Kompetensi adalah index untuk memberikan penghargaan nilai kompetensi berdasarkan pendidikan Pegawai RSUD Bandung Kiwari atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan:

KOMPETENSI DASAR		
PENDIDIKAN	NILAI	
	KESEHATAN	NON KESEHATAN
S2/Dr Spesialis	12	11
S1 + Profesi	10	9
S1/D4	9	8
D3	8	7
D1	5	4
SMA/Sederajat		3
SMP		2
SD		1

- c. Indikator Risiko

INDIKATOR RESIKO	URAIAN	NILAI
GRADE 1	Petugas Informasi dan Kurir/Caraka Pengelola Pengadaan, Sekretaris dan Sekretaris Wakil Direktur.	1
GRADE II	Rawat Jalan, Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS), Rehabilitasi Medik, Farmasi, Ambulans, dan Hemodialisa, Admission Rawat Jalan, Rekam Medis, Administrasi, Psikolog dan Atem Kepala Seksi/Sub Bagian, Pengelola Lingkup Kegiatan Pelayanan Kesehatan, Pengelola Lingkup Kegiatan Pelayanan Keuangan dan Barang.	2
GRADE III	Rawat Inap, Laboratorium, Pengelola Case Mix, IT, Case Manager, Kasir, Bendahara, Petugas Pengaduan, <i>Infection Prevention Control Nurse</i> (IPCN), Embriolog, Kepala Bidang/Bagian Admission Rawat Inap/IGD, Kesehatan Lingkungan	3
GRADE IV	Dokter Spesialis (Non Operator), Dokter Gigi Spesialis (Non Operator), Dokter, Dokter Gigi, Wakil Direktur, Bedah Sentral, IGD, ICU, NICU/PICU, DOTs, Laundry, Forensik, Petugas Pemulasaraan Jenazah, Radiologi, Ruang Bersalin, Perinatologi, CSSD, Supervisi, Bendahara	4

GRADE V	Dokter Spesialis (Operator), dan Dokter Gigi Spesialis (Operator)	5
GRADE VI	Direktur Rumah Sakit	8

d. Indikator Kegawatdaruratan

NO	INDIKATOR KEGAWATDARURATAN	NILAI
1	Tingkat Kegawatdaruratan Rendah Administrasi, Psikolog, Rekam Medis, Kesehatan Lingkungan, Pengelola Pengadaan, Sekretaris dan Sekretaris Wakil Direktur.	1
2	Tingkat Kegawatdaruratan Sedang Kasir, IPCN, Gizi , Laundry, IPSRS, Farmasi, Gas Medis, Rawat Jalan, CSSD, Hemodialisa, Ambulans, Pemulasaraan Jenazah dan Atem Kepala Seksi/Sub Bagian, Pengelola Lingkup Kegiatan Pelayanan Kesehatan, Pengelola Lingkup Kegiatan Pelayanan Keuangan dan Barang, Pengelola <i>Case Mix</i> .	2
3	Tingkat Kegawatdaruratan Tinggi Rawat Inap, Hemodialisa Shift, Laboratorium, Radiologi, Supervisi, Kepala Bidang/Bagian/IT/Bendahara	4
4	Tingkat Kegawatdaruratan Sangat Tinggi Bedah Central, <i>Intensive Care</i> , IGD, Wakil Direktur, Perinatologi, Kamar Bersalin, Dokter Spesialis	6
5	Tingkat Kegawatdaruratan Khusus Direktur	8

e. Indikator Jabatan bagi Seluruh Pegawai diberikan sebagai berikut:

NO	URAIAN JABATAN	NILAI
I	Jabatan Struktural	
	a. Direktur	17
	b. Wakil Direktur	15
	c. Kepala Bidang/Bagian	14
	d. Kepala Seksi/Sub Bagian	13
II	Unsur Manajerial	
	Penanggungjawab BPJS	15
	Ketua Pengelola BPJS	14
	Sekretaris Pengelola BPJS	13
	Pengelola Lingkup Kegiatan Pelayanan Kesehatan /Pokja Medis pada Pengelola BPJS/IT	11
	Pengelola Lingkup Kegiatan Pelayanan Keuangan dan Barang/Koordinator Pengelola BPJS	9
	Case Manajer/Pengelola <i>Casemix</i> /Pokja Rekam Medis pada Pengelola BPJS	12
	Pengelola Pengadaan Sekretaris dan Sekretaris Wakil Direktur	7

III	Pelaksana Medis	
	Kelompok Pelaksana Medis Dan Apoteker	13
IV	Kelompok Asisten Penunjang	
	Pelaksana	4
V	Kelompok Administrasi Umum Dan Penunjang Non Medis	
	Kepala Instalasi/Kepala Unit	5
	Koordinator/CI	4
	Pelaksana	3

FORMULA

1. Formula insentif Jasa Kontribusi dari Pelayanan BPJS Kesehatan ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Insentif Jasa Kontribusi Dari Pelayanan BPJS Kesehatan} = \text{Pendapatan INA-CBG} \times \text{RVU} \times \text{Proporsi Profesi}$$

2. Formula insentif Jasa Kontribusi dari Pelayanan Non BPJS Kesehatan ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Insentif Jasa Kontribusi dari Pelayanan Non BPJS Kesehatan} = \text{Total Pendapatan dari Tarif Rumah Sakit} \times \text{Proporsi Profesi}$$

3. Formula total insentif Jasa Kontribusi ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Total Insentif Jasa Kontribusi} = \text{Insentif Jasa Kontribusi dari Pelayanan BPJS Kesehatan} + \text{Insentif Jasa Kontribusi dari Pelayanan Non BPJS Kesehatan}$$

C. RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG (RSKGM)

1. JASA KONTRIBUSI

Perhitungan jasa kontribusi dilakukan dengan menggunakan proporsi profesi. Besaran proporsi profesi pada RSKGM diuraikan sebagai berikut:

a. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

1) Penanganan Pasien IGD Tanpa Pemeriksaan Penunjang

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter (DPJP)	16,5 %
2.	Apoteker	1,5%
3.	Asisten Dokter	5%
4.	Asisten Penunjang (Asisten Apoteker)	2%
5.	Administrasi	2 %
6.	Pos Remunerasi	13%

2) Penanganan Pasien IGD Dengan Pemeriksaan Penunjang

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter (DPJP)	12 %
2.	Dokter Spesialis Penunjang	4%
3.	Apoteker	1 %
4.	Asisten Dokter	3%
5.	Asisten Penunjang (Radiografer/ Analis Laboratorium, dan Asisten Apoteker)	5%
6.	Administrasi	2 %
7.	Pos Remunerasi	13%

3) Penanganan Pasien IGD dengan konsultasi kepada tenaga medis lainnya Tanpa Disertai Pemeriksaan Penunjang

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter (DPJP)	11 %
2.	Dokter (Konsul)	7 %
3.	Apoteker	1,5 %
4.	Asisten Dokter	6 %
5.	Asisten Penunjang (Asisten Apoteker)	1 %
6.	Administrasi	0,5 %
7.	Pos Remunerasi	13 %

4) Penanganan Pasien IGD dengan konsultasi kepada tenaga medis lainnya disertai 1 Pemeriksaan Penunjang

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter (DPJP)	8 %
2.	Dokter/ Dokter Gigi (Konsul)	6 %
3.	Dokter Spesialis Penunjang (Spesialis Radiologi Kedokteran gigi/ Spesialis Patologi Klinik)	4 %
4.	Apoteker	1,5 %
5.	Asisten Dokter	5 %
6.	Asisten Penunjang (Radiografer/ Analis Laboratorium, Asisten Apoteker)	2 %
7.	Administrasi	0,5 %
8.	Pos Remunerasi	13 %

5) Penanganan Pasien IGD dengan konsultasi kepada tenaga medis lainnya disertai 2 Pemeriksaan Penunjang

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter (DPJP)	7 %
2.	Dokter (Konsul)	5 %
3.	Dokter Spesialis Penunjang (Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi dan Spesialis Patologi Klinik)	6 %

4.	Apoteker	1,5 %
5.	Asisten Dokter	4 %
6.	Asisten Penunjang (Radiografer, Analisis Laboratorium, Asisten Apoteker)	3 %
7.	Administrasi	0,5 %
8.	Pos Remunerasi	13 %

- 6) Penanganan pasien IGD dengan konsultasi kepada dokter spesialis/dokter gigi spesialis tanpa disertai Pemeriksaan Penunjang

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter (DPJP)	11%
2.	Dokter Spesialis (Konsul)	8%
3.	Apoteker	1,5 %
4.	Asisten Dokter	5 %
5.	Asisten Penunjang (Asisten Apoteker)	1 %
6.	Administrasi	0,5 %
7.	Pos Remunerasi	13 %

- 7) Penanganan pasien IGD dengan konsultasi kepada dokter spesialis/dokter gigi spesialis disertai 1 Pemeriksaan Penunjang

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter (DPJP)	8 %
2.	Dokter Spesialis (Konsul)	6 %
3.	Dokter Spesialis Penunjang (Spesialis Radiologi Kedokteran gigi/ Spesialis Patologi Klinik)	4 %
4.	Apoteker	1,5 %
5.	Asisten Dokter	5 %
6.	Asisten Penunjang (Radiografer/Analisis Laboratorium, Asisten Apoteker)	2 %
7.	Administrasi	0,5 %
8.	Pos Remunerasi	13 %

- 8) Penanganan pasien IGD dengan konsultasi kepada dokter spesialis/dokter gigi spesialis disertai 2 Pemeriksaan Penunjang

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter/Dokter Gigi (DPJP)	7 %
2.	Dokter Spesialis (Konsul)	5 %
3.	Dokter Spesialis Penunjang (Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi dan Spesialis Patologi Klinik)	6 %
4.	Apoteker	1,5 %
5.	Asisten Dokter	4 %
6.	Asisten Penunjang (Radiografer,	3 %

	Analisis Laboratorium, Asisten Apoteker)	
7.	Administrasi	0,5 %
8.	Pos Remunerasi	13%

9) Penanganan Pasien IGD dengan TMO oleh Dokter Gigi Spesialis

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Gigi Spesialis (DPJP)	7 %
2.	Dokter	5 %
3.	Dokter Spesialis Penunjang (Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi dan Spesialis Patologi Klinik)	6 %
4.	Apoteker	1,5 %
5.	Asisten Dokter	4 %
6.	Asisten Penunjang (Radiografer, Analisis Laboratorium, Asisten Apoteker)	3 %
7.	Administrasi	0,5 %
8.	Pos Remunerasi	13%

b. Instalasi Rawat Jalan

1) Penanganan Pasien Rawat Jalan Tanpa Pemeriksaan Penunjang pada Jam Kerja Pagi (7.30–14.30)

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter	17 %
2.	Asisten Dokter	5,75 %
3.	Administrasi	4 %
4.	Pos Remunerasi	13,25 %

2) Penanganan Pasien Rawat Jalan Tanpa Pemeriksaan Penunjang pada Jam Kerja Sore (15.00–20.00)

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter	20 %
2.	Asisten Dokter	6 %
3.	Administrasi	3 %
4.	Pos Remunerasi	11 %

3) Penanganan Pasien Rawat Jalan dengan Pemeriksaan 1 Penunjang

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter (DPJP)	13 %
2.	Dokter Spesialis Penunjang (Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi/ Spesialis Patologi Klinik)	5 %
3.	Asisten Dokter	2,50 %
4.	Asisten Penunjang (Radiografer/Analisis Laboratorium)	4,75 %
5.	Administrasi	1,50 %

6.	Pos Remunerasi	13,25 %
----	----------------	---------

4) Penanganan Pasien Rawat Jalan Tanpa Pemeriksaan Penunjang dengan Pemberian Resep Obat

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter (DPJP)	16%
2.	Apoteker	1,75%
3.	Asisten Dokter	4,75%
4.	Asisten Penunjang (Asisten Apoteker)	1,25%
5.	Administrasi	3%
6.	Pos Remunerasi	13,25%

5) Penanganan Pasien Rawat Jalan dengan 2 Pemeriksaan Penunjang

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter (DPJP)	11%
2.	Dokter Spesialis Penunjang (Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi dan Spesialis Patologi Klinik)	8%
3.	Asisten Dokter	2,25%
4.	Asisten Penunjang (Radiografer, Analis Laboratorium)	7 %
5.	Administrasi	1,5 %
6.	Pos Remunerasi	10,25 %

6) Penanganan Pasien Rawat Jalan dengan Pemeriksaan 1 Penunjang dan Pemberian Resep Obat

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter (DPJP)	12 %
2.	Dokter Spesialis Penunjang (Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi, Spesialis Patologi Klinik)	4,50 %
3.	Apoteker	1,50 %
4.	Asisten Dokter	2,50 %
5.	Asisten Penunjang (Radiografer/Analis Laboratorium, dan Asisten Apoteker)	5 %
6.	Administrasi	2
7.	Pos Remunerasi	12,50 %

7) Penanganan Pasien Rawat Jalan dengan Pemeriksaan 2 penunjang dan Pemberian Resep Obat

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter (DPJP)	10,50%
2.	Dokter Spesialis Penunjang (Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi dan	7,50%

	Spesialis Patologi Klinik)	
3.	Apoteker	1,25%
4.	Asisten Dokter	1,75%
5.	Asisten Penunjang (Radiografer Analisis Laboratorium, dan Asisten Apoteker)	6,75%
6.	Administrasi	2
7.	Pos Remunerasi	10,25%

c. Instalasi Bedah Mayor

1) TMO dengan DPJP pada Jam 06.00-18.00 WIB

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Gigi Spesialis (DPJP)	18%
2.	Dokter Spesialis Anestesi	9,8%
3.	Dokter	1,2%
5.	Apoteker	1%
6.	Asisten Dokter (Perawat Rawat Inap)	3%
7.	Asisten Dokter Spesialis Perawat dan Terapis Gigi dan Mulut (TGM) Kamar Operasi)	4,7%
8.	Asisten Penunjang	0,7%
9.	Administrasi	0,6%
10.	Pos Remunerasi	1%

2) TMO dengan DPJP pada Jam 18.00-06.00 WIB

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Gigi Spesialis (DPJP)	18%
2.	Dokter Spesialis Anestesi	9,8%
3.	Dokter	1,2%
4.	Apoteker	0,8 %
5.	Asisten Dokter Spesialis (Perawat dan Terapis Gigi dan Mulut (TGM) Kamar Operasi)	4,7%
6.	Asisten Dokter	3%
7.	Asisten Penunjang	0,7%
8.	Administrasi	1,3%
9.	Pos Remunerasi	0.5%

3) TMO dengan Rawat Bersama Oleh Spesialis Lainnya

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Gigi Spesialis (DPJP Operator)	13,5%
2.	Dokter Spesialis Anestesi	9,8%
3.	Dokter Gigi Spesialis Lainnya	5%
4.	Dokter Spesialis Penunjang	2%
5.	Dokter	1%
6.	Apoteker	1%
7.	Asisten Dokter	5%
8.	Asisten Penunjang	1%
9.	Administrasi	0,5%
10.	Pos Remunerasi	1,2%

d. Pelayanan Radiologi

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis Penunjang	9 %
2.	Radiografer	13 %
3.	Administrasi	2 %
4.	Pos Remunerasi	16 %

e. Pelayanan Farmasi

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Apoteker	9 %
2.	Asisten Apoteker	13 %
3.	Administrasi	2 %
4.	Pos Remunerasi	16 %

f. Pelayanan Laboratorium Klinis

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Dokter Spesialis Penunjang	9 %
2.	Analisis Laboratorium	13 %
3.	Administrasi	2 %
4.	Pos Remunerasi	16 %

g. Pelayanan Laboratorium Teknik Gigi

No.	Jenis Profesi	Proporsi
1.	Teknisi Gigi	22 %
2.	Administrasi	2 %
3.	Pos Remunerasi	16 %

KETENTUAN LAIN-LAIN:

- Jasa pelayanan Tenaga Kesehatan dapat diberikan setelah memiliki Surat Izin Praktek (SIP).
- Pembagian Insentif Jasa Kontribusi pada kelompok Dokter Spesialis Penunjang, Apoteker, Asisten Dokter, Asisten penunjang, Asisten Apoteker, Teknisi Gigi dan Administrasi selanjutnya di distribusikan ke masing-masing Pegawai RSKGM dalam Kelompok tersebut berdasarkan total nilai yang digunakan dalam jasa Penilaian dan kesepakatan masing-masing kelompok.
- RSKGM dapat memberikan tambahan dan pengurangan terhadap perhitungan jasa pelayanan dalam kisaran deviasi maksimal serta minimal sebesar 5% (lima persen) dengan menyesuaikan kompleksitas kasus diagnosis, penambahan/pengurangan sumber daya manusia dan kemampuan keuangan BLUD RSKGM serta kondisi yang lainnya.
- Proteksi terhadap dokter dan dokter gigi diberikan apabila pendapatan jasa pelayanan dokter dan dokter gigi tidak mencapai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan diberikan proteksi/penambahan jasa pelayanan sehingga jasa pelayanan menjadi Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Proteksi terhadap dokter spesialis dan dokter gigi spesialis diberikan apabila pendapatan jasa pelayanan dokter yaitu dokter spesialis dan dokter gigi spesialis tidak mencapai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diberikan proteksi/penambahan jasa pelayanan sehingga pendapatan jasa pelayanan menjadi Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- f. Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan batas minimal pendapatan jasa pelayanan adalah apabila pelayanan telah diberikan sebaik-baiknya, memenuhi target jam kerja, dan tidak ada terkait masalah kedisiplinan pegawai.
- g. Bila pendapatan RSKGM tidak mencukupi, maka batas minimal pendapatan jasa pelayanan tidak diberlakukan.
- h. Besaran proporsi jasa kontribusi yang akan diberikan setiap bulan berdasarkan hasil rapat pembahasan Tim Remunerasi RSKGM yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Jasa Pelayanan pada bulan berjalan.
- i. Pendapatan jasa pelayanan Dokter Gigi Mitra diatur sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang akan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja sama.
- j. Apabila terdapat pegawai kurang bayar atau lebih bayar, maka diberikan penyesuaian pada bulan berikutnya berdasarkan kebijakan Direktur dalam bentuk koreksi.
- k. Berdasarkan analisa kemampuan keuangan, Rumah Sakit dapat memberikan proteksi kepada ASN berupa tambahan insentif agar menyesuaikan dengan besaran nilai tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang tambahan penghasilan ASN sesuai dengan kelas jabatannya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penambahan Jasa Pelayanan atas Jabatan.
- l. Diluar proteksi yang telah diberikan terhadap ASN sesuai poin 1, Rumah Sakit dapat memberikan tambahan Jasa Pelayanan atas jabatan Kepala Instalasi, Kepala Unit, Ketua komite, Ketua Akreditasi, Ketua HTA, Pengelola Distribusi Jasa Layanan, Ketua SPI, Pengelola SPI, Tim Teknis *Dental Car*, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dan Pengelola Keuangan BLUD.
- m. Proteksi dapat diberikan apabila memenuhi target pelayanan yang telah ditetapkan baik secara kualitas maupun kuantitas, memenuhi target waktu jam kerja dan tidak ada terkait masalah kedisiplinan pegawai.

2. JASA MANAJERIAL

Perhitungan Jasa Manajerial RSKGM, dihitung berdasarkan ketentuan berikut ini:

- a. Cara menentukan Jasa Manajerial

$\text{Besaran Jasa Pelayanan yang akan didistribusikan} = \frac{\text{Total Jasa Kontribusi}}{\text{Jasa Manajerial} + \text{Jasa Penilaian}}$

- b. Besaran Jasa manajerial dibanding besaran Jasa Penilaian adalah maksimal 49% (empat puluh sembilan persen).
- c. Jasa Manajerial diberikan kepada unsur manajerial sebagai dasar penghargaan dalam upaya peningkatan pendapatan BLUD. Unsur Manajerial terdiri dari:

NO	JABATAN STRUKTURAL/MANAJERIAL	PROPORSI
1.	Direktur	8 %
2.	Kepala Bidang/Kepala Bagian	12,5 %
3.	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian	11,5 %
4.	Manajemen	9 %
5.	Kepala Instalasi, Kepala Unit, Ketua komite, Ketua Akreditasi, Ketua HTA, Pengelola Distribusi Jasa Layanan, Ketua SPI, Pengelola SPI, Tim Teknis <i>Dental Car</i> .	8 %

- d. Besaran proporsi jasa manajerial dan jasa penilaian diberikan sesuai porsi tersebut di atas berdasarkan penilaian individu yang akan diberikan setiap bulan berdasarkan hasil rapat pembahasan tim remunerasi RSKGM Kota Bandung yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Jasa Pelayanan pada bulan berjalan.

3. JASA PENILAIAN

Jasa Penilaian adalah jasa yang diberikan dari jumlah total nilai beberapa indikator penilaian.

- a. Indikator penilaian adalah perangkat yang terdiri dari beberapa unsur untuk menentukan proporsi jasa penilaian.

- b. Penilaian berdasarkan:

- 1) Indikator dasar

Indikator dasar adalah nilai dasar untuk memberikan penghargaan berdasarkan lama kerja bagi Pegawai RSKGM.

Indikator Dasar	
Masa Kerja	Nilai
1-2,5 th	2
2,5-5 th	3
5-7,5 th	4
7,5-10 th	5
10-12,5 th	6
12,5-15 th	7
15-17,5 th	8
17,5-20 th	9
20-25 th	10
25-30 th	11
>30 th	12

- 2) Indikator Kompetensi

Indikator Kompetensi adalah nilai untuk memberikan penghargaan berdasarkan pendidikan Pegawai RSKGM.

PENDIDIKAN	NILAI
SD	1
SMP	2
SMA	3
D1	4
D3	5
D3 KESEHATAN	6
S1/D4	7
S1/D4 KESEHATAN	8
DOKTER/DOKTER GIGI/APOTEKER/NERS	9
S2	10
DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS	11
S3/DOKTER SUB SPESIALIS	12

3) Indikator Risiko

Indikator risiko adalah nilai untuk memberikan penghargaan berdasarkan risiko yang diterima Pegawai RSKGM akibat pekerjaannya. Indikator risiko terbagi menjadi 4 *grade* yaitu:

INDIKATOR RESIKO	URAIAN
GRADE 1	Administrasi manajemen
GRADE II	Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS), PKRS, Farmasi, Petugas Pendaftaran, Perekam Medis (Penyimpanan, Distribusi dan <i>Assembling</i>), Kepala Seksi.
GRADE III	Rawat Jalan, Rawat Inap, Case Mix, IT, Case Manager, Kassa, Bendahara, Petugas Pengaduan, <i>Infection Prevention Control Nurse</i> (IPCN), Kepala Bidang, Satuan Pengawas Internal (SPI).
GRADE IV	Bedah Mayor, IGD, Laboratorium Klinis, Laboratorium Teknik, Radiologi, Laundry, Petugas Pemulasaran Jenazah, Kesehatan Lingkungan, <i>Central Sterilized Supply Department</i> (CSSD), Direktur.

4) Indikator Kegawatdaruratan

Indikator Kegawatdaruratan adalah nilai untuk memberikan penghargaan berdasarkan daerah kerja yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu dengan tingkat kegawatdaruratan tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pegawai RSKGM.

No	Tingkat Kegawatdaruratan	Penilaian
1	Tingkat Kegawatdaruratan Rendah - Administrasi Manajemen - IPCN - <i>Case Manager</i> - Petugas Pendaftaran - Perekam Medis (Penyimpanan, Distribusi dan <i>Assembling</i>) - <i>Case Mix</i> - Kesehatan Lingkungan - PKRS - Bendahara - SPI	1
2	Tingkat Kegawatdaruratan Sedang - Rawat Jalan - Case Manager - Petugas Pengaduan - IPCN - Kassa - Gizi - Laundry - IPSRS - IT	2

	- Farmasi - CSSD - Radiologi - Laboratorium klinik - Laboratorium teknik - Petugas pemulasaraan Jenazah - Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian	
3	Tingkat Kegawatdaruratan Tinggi - Rawat Inap - Kepala Bidang/Kepala Bagian	4
4	Tingkat Kegawatdaruratan Sangat Tinggi - Bedah Mayor - IGD - Direktur	6

5) Indikator Jabatan

Indikator Jabatan adalah nilai untuk memberikan penghargaan berdasarkan beban jabatan yang disandang Pegawai RSKGM.

No.	Kelompok Jabatan	Nilai
1	Tidak memiliki jabatan	2
2	Kepala Kelompok Staf Medis (KSM), Sekretaris Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Pengelola keuangan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretaris Kelompok Kerja Akreditasi	3
3	Ketua Kelompok Kerja Akreditasi, Sekretaris Komite, Pengelola Distribusi Jasa Layanan	4
4	Kepala Instalasi, Kepala Unit	5
5	Ketua Komite, Ketua HTA, Sekretaris Akreditasi	6
6	Ketua Akreditasi	7
7	Kepala Seksi, Ka Subbag TU, PPTK	8
8	Kepala Bagian, Kepala Bidang, Satuan Pengawas Internal, Pejabat Pembuat Komitmen	9
9	Direktur	10

c. Setelah dilakukan penilaian, maka dilakukan *rating*/bobot yaitu:

- a. Indikator Dasar : Bobot 1
- b. Indikator Kompetensi : Bobot 3
- c. Indikator Risiko : Bobot 3
- d. Indikator Kegawatdaruratan : Bobot 3
- e. Indikator Jabatan : Bobot 3

d. Skor adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari nilai terhadap *rating* atau bobot.

– Format Indikator Penilaian

No.	Objek	Nilai	Rating	Score
1.	Indikator Dasar		1	
2.	Nilai Kompetensi		3	
	a. SD	1		
	b. SMP	2		
	c. SMA	3		

	d. D1	4		
	e. D3	5		
	f. D3 Kesehatan	6		
	g. S1/D4	7		
	h. S1/D4 Kesehatan	8		
	i. Dokter/Dokter Gigi/Apoteker/ Ners	9		
	j. S2	10		
	k. Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis	11		
	l. S3/ Dokter Sub Spesialis	12		
3.	Indikator Risiko		3	
	a. <i>Grade</i> I	1		
	b. <i>Grade</i> II	2		
	c. <i>Grade</i> III	4		
	d. <i>Grade</i> IV	6		
4.	Indikator Kegawatdaruratan		3	
	a. <i>Grade</i> I	1		
	b. <i>Grade</i> II	2		
	c. <i>Grade</i> III	4		
	d. <i>Grade</i> IV	6		
5.	Indikator Jabatan		3	
	Tidak memiliki jabatan	2		
	Kepala Kelompok Staf Medis (KSM), Sekretaris Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Pengelola keuangan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretaris Kelompok Kerja Akreditasi	3		
	Ketua Kelompok Kerja Akreditasi, Sekretaris Komite, Pengelola Distribusi Jasa Layanan	4		
	Kepala Instalasi, Kepala Unit	5		
	Ketua Komite, Ketua HTA, Sekretaris Akreditasi	6		
	Ketua Akreditasi	7		
	Kepala Seksi, Ka Subbag TU, PPTK	8		
	Kepala Bagian, Kepala Bidang, SPI, PPK	9		
	Direktur	10		
TOTAL SKOR INDIVIDU				

Keterangan: skor individu bisa berubah setiap bulan tergantung kepada perubahan masa kerja, pendidikan, posisi/jabatan, lokasi bekerja, dan perubahan risiko kerja.

FORMULA INSENTIF

Perhitungan Jasa kontribusi pada RSKGM, dihitung berdasarkan ketentuan berikut ini:

- (1) Formula Besaran Jasa Kontribusi yang akan didistribusikan, sebagai berikut:

$$\text{Besaran Jasa Pelayanan yang Akan Didistribusikan} = \text{Total PAD} \times \text{Besaran Proporsi Jasa Pelayanan yang Ditetapkan (30-50\%)}$$

Total PAD Rumah Sakit adalah total pendapatan RSKGM yang terdiri dari total pendapatan dari pasien BPJS Kesehatan dan pasien Non BPJS Kesehatan, hasil kerja sama, Bunga Bank, dan pendapatan lain-lain yang sah berdasarkan akrual basis pada bulan pelayanan kesehatan.

- (2) Formula Insentif Jasa Kontribusi BPJS Kesehatan

$$\text{Insentif jasa kontribusi BPJS Kesehatan} = \text{Pendapatan BPJS Kesehatan (INA-CBG dan Non INA-CBG)} \times \text{proporsi profesi}$$

- (3) Formulasi Insentif Jasa Kontribusi Non BPJS Kesehatan

$$\text{Insentif jasa kontribusi non-BPJS Kesehatan} = \text{Total pendapatan dari tarif RS} \times \text{proporsi profesi}$$

- (4) Total Insentif Jasa Kontribusi

$$\text{Total Insentif Jasa Kontribusi} = \text{Insentif jasa kontribusi BPJS Kesehatan} + \text{Insentif Jasa Kontribusi non BPJS Kesehatan}$$

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002